



**SENAT**  
**POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail: [poliwangi@poliwangi.ac.id](mailto:poliwangi@poliwangi.ac.id) ; Website : <http://www.poliwangi.ac.id>

Nomor : 324/PL36/KM/2021  
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi  
di tempat

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi pada Politeknik Negeri Banyuwangi, melalui surat ini Senat Politeknik Negeri Banyuwangi dalam Rapat Pleno Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (Berita Acara dan daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Politeknik Negeri Banyuwangi, sebagai berikut:

1. D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
2. D4 Destinasi Pariwisata
3. D4 Teknologi Rekayasa Komputer
4. D4 Bisnis Digital

Demikian pertimbangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Banyuwangi, 15 Januari 2021

Ketua Senat

Politeknik Negeri Banyuwangi



W. Abdul Wahid, S.T., M.T.  
NIK. 2008.36.017



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail: [poliwangi@poliwangi.ac.id](mailto:poliwangi@poliwangi.ac.id) ; Website : <http://www.poliwangi.ac.id>

---

**BERITA ACARA  
RAPAT TERTUTUP SENAT  
PENETAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI BARU  
NOMOR: 267/PL36/TP.01.06/2021**

Hari ini, Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu secara daring menggunakan *platform Google Meet* telah dilaksanakan rapat tertutup senat dengan agenda Penetapan Pembentukan Program Studi Baru. Berdasarkan hasil pembahasan seluruh anggota senat yang hadir pada rapat tersebut, telah ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) program studi baru yang akan dibentuk di lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi, yaitu:

1. D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
2. D4 Destinasi Pariwisata
3. D4 Teknologi Rekayasa Komputer
4. D4 Bisnis Digital

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Senat  
Politeknik Negeri Banyuwangi



W. Abdul Wahid, S.T., M.T.  
NIK. 2008.36.017



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

E-mail : [poliwangi@poliwangi.ac.id](mailto:poliwangi@poliwangi.ac.id) ; Website : <http://www.poliwangi.ac.id>

**DAFTAR HADIR RAPAT TERTUTUP SENAT  
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI  
PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI BARU  
13 JANUARI 2021**

No.	Nama Anggota Senat	Keterangan
1.	Son Kuswadi, Dr. Eng.	1. Hadir
2.	Dedy Hidayat Ksusuma, S.T., M.Cs.	2. Hadir
3.	M. Fuad Al Haris, S.T., M.T.	3. Hadir
4.	M. Shofi'ul Amin, S.T., M.T.	4. Hadir
5.	Khairul Muzaka, S.T., M.Eng-Res.	5. Hadir
6.	Enes Ariyanto Sandi, S.T., M.M.	6. Hadir
7.	Kurniawan Muhamad Nur, S.ST., M.M.	7. Hadir
8.	M. Abdul Wahid, S.T., M.T.	8. Hadir
9.	Masetya Mukti, S.ST., M.M.	9. Hadir
10.	Anis Usfah Prastujati, S.Pt., M.Si.	10. Hadir
11.	Devit Suwardiyanto, S.Si., M.T.	11. Hadir
12.	Eka Mistiko Rini, S.Kom., M.Kom.	12. Hadir
13.	Zulis Erwanto, S.T., M.T.	13. Hadir
14.	Yuni Ulfiyati, S.T., M.T.	14. Hadir
15.	Alfin Hidayat, S.T., M.T.	15. Hadir

**DAFTAR KERJASAMA AKTIF POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

No.	Mitra Industri	Bidang Kerjasama	Nomor MoU / MoA	Waktu dan Durasi		Output
				Mulai	Berakhir	
1	PT. Industri Gula Glenmore	MoU Pembinaan, kuliah tamu, seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, laboratorium bersama dan kerja praktek/magang kerja	3103/PL36/KS/2017	17/05/2017	17/05/2022	Kegiatan evaluasi kurikulum dengan industri, pelaksanaan Magang Kerja Industri, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengabdian, dan pendidikan)
2	PT. Sumber Makmur Mekanik	Bimbingan teknis mesin produksi, tukar menukar informasi, pengembangan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	4658/PL36/KS/2017	5/08/2017	15/05/2022	Praktikum lapang, Tri Dharma PT, mulai 2017-2022
3	Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa	6432/PL36/KS/2017	3/11/2017	3/11/2022	Pelaksanaan Magang kerja mahasiswa bersertifikat, mulai 2017-2022
4	Laguna Redang Island Resort Malaysia	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa	6673/PL36/KS/2017	23/11/2017	23/11/2019	Program Magang Mahasiswa di Malaysia, mulai 2019-2021
5	Pro-Tech Abadi Malaysia	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa	6673/PL36/KS/2017	23/11/2017	23/11/2022	Program Magang Mahasiswa di Malaysia, mulai 2019-2022
6	PT. Bumi Suksesindo (BSI)	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjanpraktek/magang kerja industri mahasiswa		3/05/2018	3/05/2023	Pelaksanaan Magang Kerja Industri, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengabdian, dan pendidikan)
7	Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyuwangi	MoU Kerjasama bidang kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	2660/PL36/KS/2018	15/05/2018	15/05/2023	Pelaksanaan donor darah, penyemprotan disinfektan di Poliwangi sebagai penanggulangan Covid 19
8	PT. INKA Persero	Kerjasama dengan saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaa, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan kerjasama pengembangan TriDharma Perguruan Tinggi di Bidang Teknologi dan Operasional Perkeretaapian.	3037/PL36/KS/2020	26/06/2020	26/06/2025	Pelaksanaan Magang kerja mahasiswa bersertifikat, mulai 2019-2024
9	PT. Diva Mabruro (Diva Wisata)	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa		21/09/2018	21/09/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
10	YND Holiday Tour & Travel Jember	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa		21/09/2018	21/09/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
11	Alam KulKul Boutique Resort Bali	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa		21/09/2018	21/09/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
12	Ijen Suites Resort & Convention Malang	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa		21/09/2018	21/09/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
13	PT. Nuansa Wisata Prima Nusantara	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa	4806/PL36/KS/2018	21/09/2018	21/09/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri, mulai 2018-2021
14	PT. Agung El-Badr Wisata	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa	4805/PL36/KS/2018	21/09/2018	21/09/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri 2018-2021
15	Hotel Royal Senyur Pasuruan	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa	4804/PL36/KS/2018	21/09/2018	21/09/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri, mulai 2018-2021
16	Grand Hyatt Bali	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa		1/10/2018	1/10/2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
17	PT. Surganya Motor Indonesia	Kerjasama Peningkatan Mutu Akademik, Penelitian dan Kerja Praktik/Magang Kerja Industri Mahasiswa	5921/PL36/KS/2018	13/11/2018	13/11/2021	Tempat pelaksanaan Magang Kerja Industri Mahasiswa, mulai 2018-2021
18	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia		27/11/2018	27/11/2023	Pelaksanaan Magang Kerja Industri Bersertifikat di beberapa BUMN
19	PT PAL Indonesia	Kerjasama bidang Tri Dharma PT dan Peningkatan SDM		27/11/2018	27/11/2023	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2018-2023, pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan bagi dosen di Poliwangi
20	PT. Argo Tuhu	Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi		9/01/2019	9/01/2023	Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023
21	PT. Arisco Cipta Graha Sarana	Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi		9/01/2019	9/01/2023	Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023
22	CV. Langkah Lanang Banyuwangi	Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi		9/01/2019	9/01/2023	Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023
23	CV. Golden Truss	Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi		9/01/2019	9/01/2023	Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023

24	CV. Barki	Kerjasama tentang program pembelajaran Multy Entry Multi Output (MEMO) dan Tri Dharma Pendidikan Tinggi		9/01/2019	9/01/2023	Praktikum Lapang, Persiapan Program MEMO, mulai 2019-2023
25	PT. Benih Citra Asia	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia	4428/PL36/HK.07.00/2019	2/07/2019	2/07/2024	Kegiatan evaluasi kurikulum dengan industri, pelaksanaan Magang Kerja Industri, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengabdian, dan pendidikan), penyerapan alumni Prodi Agribisnis untuk bekerja di PT. BCA sebanyak 1 orang
26	PT. Arga Bangun Bangsa	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan ESQ	001/ABB/IHT/VIII/2019	5/08/2019	31/12/2022	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
27	PT. Garam	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia		1/09/2019	1/09/2020	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
28	PT. Angkasa Pura	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia		1/09/2019	1/09/2020	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
29	PT. Istaka Karya	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia		1/09/2019	1/09/2020	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
30	PT. Wijaya Karya	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia		1/09/2019	1/09/2020	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
31	PT. Rekayasa Industri	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia		1/09/2019	1/09/2020	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
32	PT. Jasa Marga	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia		1/09/2019	1/09/2020	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
33	PT. Boma Bisma Indra	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	5006/PL36/HK.07.00/2019	1/09/2019	1/09/2020	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
34	PT. Frisidea Tech Indonesia	Kerjasama Industri Bidang Implementasi Tri Dharma PT, Peningkatan Kompetensi Lulusan dan Serapan Lulusan	5620/PL36/HK/07.00/2019	24/09/2019	24/09/2024	Kerjasama Industri melalui Jop Placement Center guna serapan lulusan, mulai 2019-2024
35	PT. Citicon Nusantara Industries	Kerjasama Industri Bidang Implementasi Tri Dharma PT, Peningkatan Kompetensi Lulusan dan Serapan Lulusan	6687/PL36/HK.07.00/2019	22/10/2019	22/10/2024	Kerjasama Industri bidang teknik sipil, mulai 2019-2024
36	AZET Language Centre	Kerjasama dalam peningkatan mutu pengajaran Bahasa Inggris, pelatihan, dan tes TOEFL/IELTS/TOEIC	6558/PL36/HK.07.00/2019	11/11/2019	11/11/2024	Pelaksanaan pelatihan IELTS bagi Dosen di Poliwangi
37	PT. Barata Indonesia	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	274/PL36/KS/2020	20/01/2020	20/01/2021	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
38	PT. PERTANI (PERSERO)	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	673/PL36/KS/2020	6/02/2020	6/02/2021	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2019-2020
39	PT. Banyuwangi Perkasa	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa	1202/PL36/KS/2020	7/03/2020	7/03/2025	Praktikum lapang, Tri Dharma PT, mulai 2020-2025
40	PT. Blambangan Raya Perkasa	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa	1201/PL36/KS/2020	7/03/2020	7/03/2025	Praktikum lapang, Tri Dharma PT, mulai 2020-2025
41	J&T EXPRESS	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa		17/09/2020	17/09/2025	Pelaksanaan recruitment bagi alumni Poliwangi, pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (Penelitian, pengabdian, dan pendidikan)
42	LKP Inochi Language House	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja praktek/magang kerja industri mahasiswa	4754/PL36/KS/2020	11/09/2020	11/09/2025	Pelaksanaan sertifikasi bagi mahasiswa di Poliwangi
43	PERHUTANI	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	4256/PL36/KS/2020	5/08/2020	5/08/2021	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021
44	PERTAMINA	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	4266/PL36/KS/2020	24/08/2020	24/08/2022	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021
45	CV. Infolib Media Pustaka	Kerjasama dalam Bidang Plagiarism Checker Intnenticate konsorsium ISAS	40/PL36/KS/2020	2020	2021	Kerjasama dalam Bidang Plagiarism Checker Intnenticate konsorsium ISAS, mulai 2020-2021
46	Hotel Ramada Plaza Malaysia	Kerjasama bidang magang mahasiswa di Malaysia	-	2020	2021	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
47	PT. Nindya Karya (Persero)	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	446/PL36/KS/2020	2020	2021	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021
48	PT.Perusahaan Gas Negara Tbk.	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	5668/PL36/HK.07.00	2020	2021	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021
49	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	B/24/PL36/KS.00.00	2020	2021	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021
50	PT. Asabri (Persero) Tbk.	Kerjasama bidang magang mahasiswa di BUMN seluruh Indonesia	4389/24/PL36/HK.00	2020	2021	Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) di Beberapa BUMN, mulai 2020-2021
51	Blutama Tour and Travel	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	5725/PL36/KS/2020	22/10/2020	22/10/2022	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
52	Kokoon Hotel Banyuwangi	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	5721/PL36/KS/2020	22/10/2020	22/10/2022	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
53	Hotel Golden Tulip Holland Resort	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	5728/PL36/KS/2020	28/10/2020	28/10/2025	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
54	Kusuma Agrowisata	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	5732/PL36/KS/2020	28/10/2020	28/10/2025	Pelaksanaan Magang Kerja Industri

55	The 101 Hotel Malang OJ	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	5153/PL36/KS/2020	19/10/2020	19/10/2022	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
56	Hotel Aston Banyuwangi	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	5722/PL36/KS/2020	20/10/2020	20/10/2022	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
57	Villa Solong Banyuwangi	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	5726/PL36/KS/2020	20/10/2020	20/10/2022	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
58	PT.Sirtanio Organik Indonesia	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	6519/PL36/KS/2020	18/11/2020	18/11/2025	Pelaksanaan Magang Kerja Industri
59	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	Rekrutmen mahasiswa on job training, alumni dan pengembangan kurikulum	6651/PL36/KS/2020	23/11/2020	23/11/2025	Pelaksanaan Magang Kerja Industri

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya, perlu mendirikan Politeknik Negeri Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012;

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/480/M.PAN.RB/02/2013 tanggal 21 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI.

BAB I  
PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Banyuwangi yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Poliwangi.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Poliwangi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.



### Pasal 3

Poliwangi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Poliwangi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Poliwangi terdiri atas:
  - a. Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Poliwangi;
  - b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
  - c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik; dan
  - d. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Poliwangi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam statuta Poliwangi.

### Pasal 6

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua  
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
  - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (5) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Ketiga  
Bagian

Pasal 10

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana Poliwangi yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poliwangi.

- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bagian terdiri atas:
  - a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; dan
  - b. Bagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 11

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan Poliwangi.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan akademik;
- c. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data dan informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan akademik;
- e. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;
- f. pelaksanaan administrasi kerja sama; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi.

#### Pasal 13

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 14

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta registrasi, kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, dan hubungan alumni.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan data dan informasi serta penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi kegiatan kerja sama.

#### Pasal 15

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Poliwangi.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan.

#### Pasal 17

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 18

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pemeliharaan dan perawatan barang milik negara serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Poliwangi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban anggaran, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

#### Bagian Keempat Jurusan

#### Pasal 19

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 20

Jurusan terdiri atas:

- a. Jurusan Teknik Mesin;
- b. Jurusan Teknik Informatika; dan
- c. Jurusan Teknik Sipil.

#### Pasal 21

- (1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

#### Pasal 22

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.

#### Pasal 23

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi;
- d. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 24

- (1) Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

#### Pasal 25

- (1) Laboratorium/bengkel/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Bagian Kelima  
Pusat

Pasal 26

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pusat terdiri atas:
  - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
  - b. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 27

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 29

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu.

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan sistem penjaminan mutu;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

### Pasal 32

Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

### Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan Poliwangi.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

### Pasal 35

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Bahasa
- c. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. UPT Kewirausahaan.

### Pasal 36

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.

- (2) Kepala UPT Perpustakaan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 37

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 39

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 40

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan kebahasaan.
- (2) Kepala UPT Bahasa dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 41

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. pelayanan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.



Pasal 43

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 44

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan, pengelolaan teknologi informasi, dan komunikasi.
- (2) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 45

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan teknologi informasi, dan komunikasi serta pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poliwangi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 47

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 48

- (1) UPT Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan program kewirausahaan di lingkungan Poliwangi.
- (2) Kepala UPT Kewirausahaan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 49

UPT Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan dan pembinaan pendidikan kewirausahaan di lingkungan Poliwangi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, UPT Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pendidikan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan kewirausahaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan usaha Poliwangi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kewirausahaan.

Pasal 51

UPT Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, Pasal 43 huruf c, Pasal 47 huruf c, Pasal 51 huruf c dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional/teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
ESELONISASI

Pasal 53

- (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 54

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poliwangi dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Poliwangi maupun dengan instansi lain di luar Poliwangi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 56

Wakil Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Poliwangi.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Menteri untuk pertama kali menetapkan Direktur definitif untuk menjabat paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Penetapan Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berakhir, Direktur harus sudah melakukan pemilihan Direktur baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah jabatan yang sama dengan jabatan Pembantu Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Direktur.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran rincian tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Poliwangi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

Penyelenggaraan kegiatan pada Politeknik Banyuwangi yang dilakukan pada saat ini masih tetap dilaksanakan dan tetap mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi minimal 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala pembiayaan yang belum dapat dibiayai oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 63

Perubahan organisasi dan tata kerja Poliwangi menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 309

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.  
NIP 195809151985031001